



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR PN.04.05.02/KEP. 4 -DISARPUSDA/2023  
TENTANG

PENGUKUHAN BUNDA LITERASI KECAMATAN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung dan menumbuhkembangkan keluarga dan masyarakat literat, perlu tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian sangat tinggi terhadap pemberdayaan keluarga sebagai pondasi dalam pemberdayaan masyarakat literat;
- b. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor KP.06/Kep. 1184-BKPSDM/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/KEP.151-DISKAPUS/2019 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan ...



10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Bunda Literasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bunda Literasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membangun masyarakat literat yang cerdas informasi dan media serta melaporkan hasil kegiatan kepada Camat serta bertanggungjawab kepada Camat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Bunda Literasi Kecamatan di Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan Kebijakan pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat;
  2. Kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat;
  3. Koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat literat;
  4. Sosialisasi kegiatan literasi di Kabupaten Majalengka;
  5. Pemberian dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang diajukan oleh masyarakat
  6. Penerimaan ...

6. Penerimaan saran dan masukan kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
7. Pemberian masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan meningkatkan masyarakat literat; dan
8. Pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat.

KEMPAT : Tugas dan fungsi Bunda Literasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Camat yang bersangkutan.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka 041/Kep.151-Diskapus/2019 Tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 041/Kep.151-Diskapus/2019 Tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kecamatan Di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 9 Desember 2023





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR : PN.04.05.02/KEP. 4 -DISARPUSDA/2023  
TANGGAL : 9 JANUARI 2023  
HAL : PENGUKUHAN BUNDA LITERASI  
KECAMATAN.

DAFTAR PENGUKUHAN BUNDA LITERASI KECAMATAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ny. Fauziatul Laeliyah	Bunda Literasi Kecamatan Majalengka
2.	Ny. Watiningsih	Bunda Literasi Kecamatan Kadipaten
3.	Ny. Titin Roswati, S.Kep	Bunda Literasi Kecamatan Jatiwangi
4.	Ny. Yuyun Yuningsih Uju	Bunda Literasi Kecamatan Dawuan
5.	Ny. Yayah Juariah, S.Pd.SD.	Bunda Literasi Kecamatan Jatitujuh
6.	Ny. Wike Tisnawati, S.ST.	Bunda Literasi Kecamatan Ligung
7.	Ny. Titih Ranmawati Aay, S.Kom	Bunda Literasi Kecamatan Leuwimunding
8.	Ny. Laelatul Hikmah Asep, S.Si	Bunda Literasi Kecamatan Rajagaluh
9.	Ny. Eka Triyani Doni, S.STP	Bunda Literasi Kecamatan Maja
10.	Ny. Eva Laelasari	Bunda Literasi Kecamatan Talaga
11.	Ny. Yeni Heryani	Bunda Literasi Kecamatan Cikijing
12.	Ny. Odah D. Heryadi, A.Md. Keb.	Bunda Literasi Kecamatan Bantarujeg
13.	Ny. Enah Nurwati	Bunda Literasi Kecamatan Sukahaji
14.	Ny. Lia Sulistyaningsih, S.E	Bunda Literasi Kecamatan Sumberjaya
15.	Ny. Nadia AlindaMustika. A.Md	Bunda Literasi Kecamatan Lemahsugih
16.	Ny. Yeni Rahayu, S.Pd.I	Bunda Literasi Kecamatan Argapura
17.	Ny. Hj. Indah Mujahidah	Bunda Literasi Kecamatan Kertajati
18.	Ny. dr. Rikha Vebrianti	Bunda Literasi Kecamatan Panyingkiran
19.	Ny. Teti Safari	Bunda Literasi Kecamatan Palasah
20.	Ny. Ika Yanuar Hapsari, S.Farm., Apt.	Bunda Literasi Kecamatan Cigasong
21.	Ny. Dra. Hj. Eli Nurhaya	Bunda Literasi Kecamatan Banjaran
22.	Ny. Ecin	Bunda Literasi Kecamatan Cingambul

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
23.	Ny. Luchy Pratamy Bani	Bunda Literasi Kecamatan Sindangwangi
24.	Ny. Desi Sartika Setiati Abidin	Bunda Literasi Kecamatan Sindang
25	Ny. Tri Yuniar, S, S. M.Pd.	Bunda Literasi Kecamatan Kasokandel
26	Ny. Atin Setiawati	Bunda Literasi Kecamatan Malausma

PBUPATI MAJALENGKA,  
  
KARMA SOBAHI